

Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dan Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso Dimuka Pengadilan Jakarta Pusat

Yustitia Dwi Rahayu Gunawan, Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yustitiadwigunawan21@gmail.com, sholahuddinharahap@gmail.com

Abstract— On Wednesday 6 December 2016 the panel of judges at the Central Jakarta District Court case number 777 / pid.B / 2016 / PN.JKT.PST has sentenced them to 20 years in prison in accordance with the demands of the Public Prosecutor by using Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder. The study entitled A juridical review of the evidence and convictions of judges in criminal cases on behalf of Defendant Jessica Kumala Wongso before the Central Jakarta District Court. Murder is an act that can cause the loss of the lives of others. In the Criminal Code (KUHP), the crime of life is regulated in Book II Titel XIX (Article 338 to Article 350). The meaning of life itself is almost the same as the meaning of the soul. (1). How to determine the basis of the judge's conviction to impose criminal sanctions on the case of Mirna and Jessica in the Cyanide Poison case at the Central Jakarta District Court? (2). Has the decision of the Central Jakarta District Court against the Actors of the Cyanide Poison Case fulfilled a sense of justice ?. The normative juridical approach method is research that emphasizes the science of law, but besides that it also seeks to examine the rules of law that apply in society. Normative legal research is legal research carried out by examining mere library materials / secondary data. This research focuses on the science of law and examines the rules of law that apply to the law of the perpetrators of the killings, especially on the study of killings seen from the Criminal Code, where the legal rules are reviewed according to a literature study (Law In Book), and data collection is done by investing, collecting, researching, and studying various literature (secondary data, both in the form of primary legal materials. Conclusion The judge before passing the verdict to eat the judge must consider the legal facts revealed in the trial, namely: the law of proof or proof system basically there are 3 theories about the system of proof

Keywords— Judge's confidence and sense of justice

Abstrak— Pada Rabu 6 Desember 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 777/pid.B/2016/PN.JKT.PST telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana. Penelitian berjudul Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dan keyakinan hakim dalam perkara pidana atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang

lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. (1). Bagaimana menentukan dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus Mirna dan Jessica dalam perkara Racun Sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? (2). Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Pelaku Kasus Racun Sianida telah memenuhi rasa keadilan?. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum pelaku pembunuhan, terutama terhadap kajian tentang pembunuhan dilihat dari KUHP, dimana aturanaturan hukum ditelaah menurut study kepustakaan (Law In Book), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai kepustakaan (data sekunder, baik berupa bahan hukum primer. Kesimpulan Hakim sebelum menjatuhkan putusan makan hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu: hukum pembuktian atau sistem pembuktian pada dasarnya ada 3 teori tentang sistem pembuktian

Kata Kunci— Keyakinan hakim dan rasa keadilan

I. PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia dan dengan bertumbuhnya teknologi serta mudahnya akses menjadikan semakin banyak cara- cara pelaksanaan pembunuhan itu. Salah satunya seperti kasus Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 yang lalu dimana kasus tersebut menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa.

Jalannya persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan hanya menarik perhatian masyarakat umum akan tetapi juga menarik perhatian praktisi hukum maupun para Akademis ilmu hukum. Dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, bahwa dalam persidangan menurut majelis hakim telah terungkap dalam persidangan sesuai dengan tuduhan jaksa penuntut umum korban meninggal dunia yang bernama Wayan Mirna Salihin, setelah meminum Es kopi vietnam yang di pesan oleh Jessica Kumala Wongso di cafe Olivier Grand Indonesia. Pada Rabu 6 Desember 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 777/pid.B/2016/PN.JKT.PST telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya berdasarkan pada undang-undang melulu. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Dalam hal pembuktian adanya peran barang bukti khususnya pada dewasa ini semakin beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana menentukan dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus Mirna dan Jessica dalam perkara Racun Sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Pelaku Kasus Racun Sianida telah memenuhi rasa keadilan?

II. LANDASAN TEORI

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasonne* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batasan-batasan tertentu atas alasan yang logis, *positief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya

berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara *negative*.

A. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata.

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan

B. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

C. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian positif *wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

D. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Pembuktian negatif *wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana menentukan dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus Mirna dan Jessica dalam perkara Racun Sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal. Tegasnya, pembuktian yang meliputi dimensi:

1. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu;
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan;
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian Hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

- a) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif. Pada dasarnya sistem pembuktian menurut UU secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya, UU telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan UU Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.
- b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction Intime/Conviction Raisonce Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (blootgemoedelijkeovertuiging, conviction intime). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: conviction intime dan conviction raisonce. Melalui sistem pembuktian conviction intime kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan.

B. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pelaku kasus Racun Sianida telah memenuhi rasa keadilan?

Memenuhi keadilan bagi korban yang tentunya sangat tidak adil yang dirasakan oleh terdakwa(sampai saat ini dan berdasarkan saksi ade chage saksi yang meringkan).bahwa

tidak pernah merasakan melalukan perbuatan memberi racun sianida. Dalam memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, dalam konteks Indonesia, hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Hakim sebelum menjatuhkan putusan makan hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu: hukum pembuktian atau sistem pembuktian pada dasarnya ada 3 teori tentang sistem pembuktian:

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif. Pada dasarnya sistem pembuktian menurut UU secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU.
2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction Intime/Conviction Raisonce Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (blootgemoedelijkeovertuiging, conviction intime). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: conviction intime dan conviction raisonce. Melalui sistem pembuktian conviction intime kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifny.
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut UU secara negatif, merupakan peramuhan antara sistem pembuktian menurut UU secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime convictionraisonce

V. SARAN

1. Terhadap motif perencanaan dan kesengajaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut, mengingat pengaturan hukum mengenai motif sendiri tidaklah secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, melainkan hanya berupa pelebaran makna dari beberapa Pasal yang terdapat di KUHP
2. Kedepannya seharusnya perspektif Hukum terhadap kesengajaan dan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain lebih harus dapat lebih di edukasi kemasayarakat sehingga di masa akan datang mampu mencegah terjadinya Tindak Pidana penghilangan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan dan dengan perencanaan yang matang. Dimana harapan penulis dengan di edukasinya masyarakat mampu untuk lebih berpikir ulang melakukan tindakan Pidana tersebut.
3. Kebebasan Hakim dalam menentukan isi dari putusan merupakan hak dari seorang hakim dalam memutus sebuah perkara yang ditanganinya, namun lembaga peradilan juga harus dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan Hakim akan isi putusannya, berhubung hal seperti ini yang terjadi dalam putusan hakim. Dimana banyak masyarakat yang menganggap Hakim sudah memberikan putusan yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, SinarGrafika, Bandung, hlm 251.
- [2] Eddy O.S. Hiariej 2012. Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga. hal 5.
- [3] Sukarno Aburaera, 2004, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Perdata, Disertasi, Makassar, hlm. 120.
- [4] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581201df595e0/vonis-jessica--independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat/> (Minggu 5 juni 2020 jam 17.59)